



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
NOMOR: 226/TAHUN 1440H/2019M.**

TENTANG

**PENETAPAN KEPALA TATA USAHA FAKULTAS LINGKUP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
MASA JABATAN 2019-2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas operasional Kepala Tata Usaha Lingkup Universitas Muhammadiyah Buton Masa Jabatan 2019-2023.
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 81/D.O/2001, tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Muhammadiyah (UMB) yang Diselenggarakan oleh BPH Universitas Muhammadiyah Buton;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02 PED/1.0/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/L3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2017;
9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 310 Kep 1.0 D 2018, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Masa Jabatan 2018 – 2022.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton tanggal 11 Juni 2019.

MEMUTUSKAN

- Metetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON TENTANG PENETAPAN KEPALA TATA USAHA FAKULTAS LINGKUP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON MASA JABATAN 2019-2023
- KESATU : Menetapkan Kepala Tata Usaha Lingkup Universitas Muhammadiyah Buton masa jabatan 2019-2023, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Konsekuensi keuangan yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Buton.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan akhir masa jabatan tanggal 30 Juni 2023 M
- KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan atau penyempurnaan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 20 Syawal 1440H.
24 Juni 2019M

Rektor,



Dr. Wa Ode Al Zarifani, S.P., M.M.
NIDN 0907117404

Tembusan Yth:

1. Badan Pembina Harian UM. Buton di Baubau;
2. Wakil Rektor lingkup UM. Buton di Baubau;
3. Kepala Biro lingkup UM. Buton di Baubau;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton
Nomor : 225/TAHUN 1440H/ 2019M
Tanggal : 20 Syawal 1440H/ 24 Juni 2019M.
Tentang : Penetapan Kepala Tata Usaha Fakultas Lingkup UM Buton

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1.	Rusni, SE	KTU	Fakultas Ekonomi
2.	Sabaruddin, S.Pd	KTU	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3.	Mustakin, S.Pd	KTU	Fakultas Pertanian
4.	David Apolos Sumilat, S.Sos	KTU	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5.	Drs. Maudin, M.A	KTU	Fakultas Agama Islam
6.	L.M. Ricard Zeldi Putra, SH., MH	KTU	Fakultas Hukum
7.	Krisnawati, S.Pd	KTU	Fakultas Teknik


Rektor
Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.
NIDN 0907117404